



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk terselenggaranya pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Mojokerto;
 - b. bahwa dengan berkembangnya administrasi pajak dan retribusi daerah, Kota Mojokerto perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dari aspek regulasi terkait Izin Mendirikan Bangunan yang sekarang berubah istilah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa seiring dengan dinamika peraturan perundang-undangan ketentuan retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.



6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
9. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
10. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
11. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
12. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, objek, dan subjek retribusi;
- b. golongan retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. pemungutan retribusi;
- e. kedaluwarsa penagihan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. insentif;
- h. pemeriksaan;
- i. penyidikan;
- j. sanksi administrasi; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.



Pasal 4

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.



BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.



Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{Bangunan Gedung} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\text{Prasarana Bangunan Gedung} = \text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$



- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\text{Indeks Terintegrasi} = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 11

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan.



- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi PBG

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Keberatan Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 14

- (1) Keberatan harus diajukan kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali dalam keadaan memaksa.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan retribusi PBG.



- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Bagian Keempat
Pengurangan, Keringanan, dan Pembahasan

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi PBG dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi PBG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyediaan pelayanan PBG.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi PBG ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Kelebihan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian diterima.
- (3) Dalam hal Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi PBG dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi PBG dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan.



BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak retribusi PBG terutang, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi PBG tertangguh jika diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi daerah dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat teguran tersebut diterima.
- (3) Piutang retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi PBG yang sudah Kedaluwarsa.
- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Dinas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian Retribusi PBG.
- (2) Ketentuan terkait pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IX INSENTIF

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.



BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi PBG yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi PBG diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang belum dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) Hari, maka akan diberikan surat teguran kedua dengan jangka waktu pelaksanaan 7 (tujuh) Hari.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi setelah surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka diberikan surat teguran ketiga dengan jangka waktu pelaksanaan 7 (tujuh) Hari.
- (5) Apabila pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan pembangunan;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. perintah pembongkaran Bangunan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda tersebut merupakan penerimaan Negara.



BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, melakukan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang sedang mengurus izin dan/atau izinnya belum diterbitkan, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Perizinan Bangunan Gedung yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (4) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan Walikota pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 3 sampai dengan Pasal 16, dan Pasal 56 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Oktober 2022
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M

Pembina Utama Madya


NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
150-6/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



ditandatangani secara elektronik

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 1969905 199003 1 006



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang berbasiskan otonomi daerah dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dimana Undang-Undang tersebut memberikan wewenang otonomi pada Daerah untuk mengelola, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada Daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyikapi telaah terhadap kemandirian daerah, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah. Adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung menjadi salah satu ikhtiar bagi Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan Nasional sekaligus memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PBG sebagai pengganti mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana IMB yang menyediakan layanan perizinan dan melekat didalamnya hak pemungutan retribusi, PBG juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan bangunan gedung serta membuka potensi pendapatan daerah yang melekat pada kewenangan pemungutan retribusi PBG.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

19



Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

Tabel 1. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5



C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel 2. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai					
a. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				



Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + X \sum (LBI \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LBI)}$$

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBI : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien Jumlah lapis

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.



Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,962+ 0,003 (n)

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Tabel 4. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150



E. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	= 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$						

2. Fungsi Keagamaan

Rumah	Indeks	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,0	$0,50 \times 1,090$	= 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,545	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$						

3. Fungsi Usaha

Rumah	Indeks	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,0	$0,50 \times 1,265$	= 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$						



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

F. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Mojokerto

Data Bangunan

- Fungsi : **Hunian**
- Luas Bangunan (Lt) : **36 m²**
- Ketinggian : **1 lantai**
- Lokasi : **Kota Mojokerto**
- Kepemilikan : **pribadi**
- SHST BG Sederhana : **Rp5.170.000,-**
- Indeks Lokalitas : **Nilai paling tinggi 0,5%**

Rumah	Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		Σ (bp x Ip)	1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18						

- Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
- : 36 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 0,18 x 1
- : **Rp167.508,-**



2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Mojokerto

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**
Luas Bangunan (Lt) : **738 m²**
Ketinggian : **3 lantai**
Lokasi : **Kota Mojokerto**
Kepemilikan : **pribadi**
SHST BG Sederhana : **Rp5.170.000,-**
Indeks Lokalitas : **Nilai paling tinggi 0,5%**

Rumah	Indeks	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,07	0,50 x 1,12	= 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		∑ (bp x Ip)	1,56	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): 0,07 x 1,56 x 1 = 0,092						

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 738 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x I
: **Rp20.832.411,-**



II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel 5. Indeks prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Turap batas kaveling/persil	m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		<i>Box culvert</i>	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi <i>septic fank</i> , sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
19.	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		1) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3) Ketinggian diatas 50m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Menara mandiri				
		1) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3) Ketinggian diatas 50m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
21	Tangki tanam bahan bakar		unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

